

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai ketentuan pengangkatan Wali Jorong, dapat disimpulkan bahwa secara normatif proses pengangkatan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Dalam ketentuan tersebut, Wali Nagari diberikan kewenangan untuk mengangkat Wali Jorong dengan persetujuan Camat, sehingga secara hukum kewenangan tersebut sah dan mengikat. Prinsip legalitas menjadi dasar utama agar pengangkatan perangkat nagari dilakukan sesuai dengan persyaratan administratif dan prosedural yang telah ditentukan.
2. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah faktor yang mendukung kelancaran pengangkatan Wali Jorong. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya dukungan dari lembaga pemerintahan dan tokoh adat, koordinasi yang baik antara Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), pemahaman aparaturnagari terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2022, serta tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi. Dukungan dan sinergi antar unsur tersebut berperan penting dalam menciptakan proses pengangkatan yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga diterima oleh masyarakat secara sosial.
3. Di sisi lain, proses pengangkatan Wali Jorong juga menghadapi berbagai hambatan. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah, keterbatasan SDM yang

memenuhi kualifikasi formal, serta adanya intervensi kepentingan politik dan adat menjadi faktor yang sering memengaruhi pengambilan keputusan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua pengangkatan dapat dilaksanakan secara ideal sesuai ketentuan tertulis. Dalam situasi tertentu, Wali Nagari dihadapkan pada pilihan sulit antara menjalankan aturan secara ketat atau menyesuaikan keputusan dengan kondisi nyata di lapangan.

4. Dalam konteks tersebut, penggunaan diskresi oleh Wali Nagari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik pemerintahan nagari. Diskresi digunakan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di tingkat jorong ketika ketentuan formal tidak sepenuhnya dapat diterapkan, seperti dalam kasus pengangkatan Wali Jorong yang tidak tamat SMA. Meskipun secara normatif kondisi ini tidak ideal, diskresi dipandang sebagai langkah administratif untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, tetap melalui prosedur, dan mendapat persetujuan Camat.
5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan Wali Jorong merupakan proses yang tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, adat, dan ketersediaan sumber daya manusia. Diperlukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap peraturan, penggunaan diskresi secara bertanggung jawab, serta penguatan kapasitas aparatur nagari agar proses pengangkatan ke depan dapat berjalan lebih tertib, profesional, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan agar pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pengangkatan Wali Jorong, khususnya dalam penerapan ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Sosialisasi peraturan perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan agar aparatur nagari memiliki pemahaman yang seragam serta mampu menerapkan ketentuan tersebut secara tepat di lapangan. Selain itu, Wali Nagari diharapkan dapat menjalankan kewenangannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta menggunakan diskresi secara hati-hati, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam kondisi keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi.
2. Selain meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peraturan daerah, pemerintah harus melakukan pembaruan peraturan yang sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktek yang bertentangan dengan peraturan yang ada.
3. Selanjutnya, koordinasi antara Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) perlu terus diperkuat agar setiap keputusan pengangkatan Wali Jorong tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Dukungan dari masyarakat dan tokoh adat juga diharapkan dapat diarahkan pada upaya mendorong pengangkatan calon yang memenuhi kualifikasi, sehingga kepentingan adat dan ketentuan hukum dapat berjalan seimbang. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan aparatur nagari menjadi langkah penting untuk memastikan tersedianya calon Wali Jorong

yang kompeten di masa mendatang, sehingga proses pengangkatan dapat berlangsung lebih tertib, profesional, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

4. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai batasan penggunaan diskresi dalam pengangkatan perangkat nagari serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat jorong. Selain itu, penelitian komparatif antar nagari juga dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik pengangkatan perangkat nagari di berbagai daerah.

